

DIFABEL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik)



SKRIPSI

**Diajukan kepada
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh:

KHOLILA MUKAROMAH

NIM: 09532019

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA, DAN
PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholila Mukaromah
NIM : 09532019
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Alamat Rumah : Temenggungan RT 01 RW 02 Udanawu Blitar Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Ma'had Putri An-Najwah Bokoharjo Prambanan Sleman
Telp/HP : 085649303346
Judul Skripsi : DIFABEL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkam dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2012

Saya yang menyatakan,



(Kholila Mukaromah)

NIM: 09532019



FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Kholila Mukaromah
Lamp : empat eksemplar

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholila Mukaromah
NIM : 09532019
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : DIFABEL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, Jurusan Tafsir Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Oktober 2012
Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP : 19721204 199703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/PP.00.9/2439/2012

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: DIFABEL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)

Yang dipersiapkan dan yang disusun oleh:

Nama : Kholila Mukaromah
NIM : 09532019

telah dimunaqasyahkan pada: Kamis, 18 Oktober 2012
dengan nilai : 93,66/ A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran
Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Dr. H. Abdul Mustajim, M.Ag
NIP. 19721204 199703 1 003

Sekretaris /Penguji II

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
NIP. 19680128 199303 1 001


Penguji III

Dr. Ahmad Baidlowi, M.Si
NIP. 19690120 199703 1 001

Yogyakarta, 18 Oktober 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. A. Syaifan Nur, M.A
NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa (Q.S al-Hujurat [49]: 13)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk (fisik) dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian .


(Hadis Riwayat Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketika hidup ini hanya untuk diri sendiri
Maka ia akan terasa sangat singkat dan tak bermakna.
Tapi ketika hidup ini kita persembahkan untuk orang lain,
Ia akan terasa sangat panjang, dalam, dan penuh makna.

◉ **Sayyid Quthb** ◉

PERSEMBAHAN



Atas segala jerih payah dan do'a yang senantiasa terucap

Terima kasih

Untuk

Abah dan Ibu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya tulis ini penulis persembahkan

kepada

teman-teman difabel di manapun

terutama teman difabel di Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD)

UIN Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ṣ	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha titik bawah
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet titik atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓa'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis 'h',

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis 't',

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmatul auliya'</i>
زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakātul fiṭrah</i>

IV. Vokal pendek



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: low

STACK:

-mark-
/fathah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perlakuan diskriminatif terhadap difabel menjadi salah satu persoalan aktual yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Stigma negatif masyarakat terkait diri dan kemampuan difabel menyebabkan adanya “pembatasan” terhadap gerak mereka. Perlu kiranya merujuk pada al-Qur’an, sebagai sumber nilai Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua manusia. Diantara problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Terma apa saja yang mewakili istilah difabel dalam al-Qur’an?; Bagaimana pandangan dasar al-Qur’an terhadap difabel?; Bagaimana aktualisasi hak-hak difabel menurut perspektif al-Qur’an?

Selanjutnya, pembahasan dalam skripsi ini disusun menggunakan metode tafsir tematik. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa al-Qur’an tidak memuat istilah difabel secara konvensional. Namun dijumpai term: *marīd*, *mustaḍ’afūn* atau *da’if*, dan *gairu uli al-darari* yang bersifat general, dan term: *abkam*, *a’mā*, *akmaha*, *aṣamm*, *a’raj*, serta *sufahā* yang bersifat spesifik. Istilah difabilitas secara spesifik dan yang bermakna *haqīqī* cenderung lebih sedikit diungkap daripada yang bermakna *majāzī*.

Selanjutnya, sikap al-Qur’an dalam memandang difabilitas: a) al-Qur’an menerima ‘difabilitas’ sebagai suatu normalitas (Q.S al-Nūr [24]: 61); b) Adanya kewajiban menghargai dan menghormati eksistensi para difabel (Q.S ‘Abasa [80]: 1-10); c) Kepedulian Nabi Isa terhadap difabilitas menjadi teladan bagi kita, agar memiliki kepedulian terhadap mereka (Q.S Ali ‘Imrān [3]: 49); d) Difabel memiliki akses untuk berpartisipasi dalam urusan muamalah (publik), seperti dalam urusan hutang-piutang, dengan perlindungan dari walinya agar haknya tidak terabaikan (Q.S al-Baqarah [2]: 282). Sejarah juga membuktikan bahwa difabel mampu menempati peran tertentu, sebagaimana ‘Abdullāh Ibn Ummi Maktum yang pernah menjadi muazin, imam shalat, dan gubernur sementara di Madinah; Abū Ṭalib, salah satu pemimpin Quraisy serta pelindung Nabi Saw; begitu juga Nabi Musa dan Nabi Ya’qub yang mengemban risalah kenabian. Pandangan tentang difabilitas dilengkapi dengan tema lain al-Qur’an yang saling mendukung: a) adanya konsep normalitas tentang penyakit dan difabilitas (Q.S al-Nūr [24]: 61) d); normalitas keberagaman dan ketakwaan sebagai standar penilaian yang dipakai oleh Allah (Q.S al-Hujurat [49]: 13); dan pertanggungjawaban seseorang diukur berdasarkan kemampuan (Q.S Al-Baqarah [2]: 286).

Semangat kesetaraan yang dijunjung al-Qur’an, diwujudkan melalui beberapa hak yang dirumuskan berdasar isyarat dari nilai dasar al-Qur’an, penjelasan dari hadis dan aktualisasinya dalam konteks ke-Indonesia-an. Diantara hak tersebut: hak perlindungan hidup; hak mendapat keadilan; hak partisipasi publik (hak pendidikan, mendapat pekerjaan, dan partisipasi politik-pemerintahan), dan hak terkait persoalan ‘*ubūdiyyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM ISTILAH DIFABEL	
A. Diskursus Istilah Difabel di Indonesia.....	20
B. Macam-Macam Difabel.....	27
C. Istilah Difabel dalam Bahasa Arab.....	31
D. Istilah Difabel dalam Al-Qur'an.....	36
1. <i>Abkam</i>	40
2. <i>A'mā</i> dan <i>Akmaha</i>	41
3. <i>Ašamm</i>	44
4. <i>A'raj</i>	45
5. <i>Sufahā</i>	46
BAB III PANDANGAN DASAR AL-QUR'AN TERHADAP DIFABILITAS	

A. Penafsiran Ulama terkait Ayat-ayat Difabilitas.....	50
1. Menerima Difabilitas sebagai ‘Normalitas’.....	51
2. Kewajiban Menghargai dan Menghormati Eksistensi Difabel.....	56
3. Kepedulian Rasul Bani Isrā’īl terhadap Difabilitas.....	63
4. Perlindungan Hak-hak Difabel.....	65
B. Peran Difabel dalam Lintasan Sejarah	
1. Difabel pada Masa Nabi.....	68
2. Tokoh Difabel dalam Al-Qur’an.....	71
C. Difabilitas dan Tema yang Terkait dalam Al-Qur’an.....	75
1. Konsep Normalitas tentang Penyakit dan Difabilitas.....	75
2. Konsep Normalitas adanya Keberagaman.....	76
3. Konsep Pertanggungjawaban Sesuai dengan Kemampuan.....	78
4. Ketidakterkaitan antara Kemampuan Fisik dan Sifat Seseorang...	80
BAB IV : AKTUALISASI HAK-HAK DIFABEL MENURUT AL-QUR’AN	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia(HAM)	82
B. Islam dan HAM menurut Al-Qur’an.....	84
C. Aktualisasi Hak Difabel menurut al-Qur’an.....	85
1. Hak Perlindungan Hidup.....	86
2. Hak Mendapat Keadilan.....	90
3. Hak Partisipasi Publik.....	92
a. Hak Partisipasi Pendidikan.....	92
b. Hak Mendapatkan Pekerjaan.....	95
c. Hak Partisipasi Politik Pemerintahan.....	97
4. Hak dalam Persoalan ‘ <i>Ubudiyah</i> ’.....	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
CURICULUM VITAE.....	122



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang bersifat sosial-revolutif sangat menekankan adanya kesetaraan atau persamaan kedudukan manusia (*egalitarianism*). Hal ini dapat dipahami dari Q.S al-Hujurāt [49]: 13¹, yang menjelaskan tentang keragaman manusia. Keragaman yang menjadi sebuah keniscayaan tersebut janganlah dijadikan pemicu munculnya pertentangan dan perselisihan, tetapi harus difahami bahwa keragaman tersebut sebenarnya kembali kepada hakikat yang sama, bahwa manusia diciptakan dari satu jenis yang sama, sebagaimana terangkum dalam Q.S Al-Nisā'[4]: 1.² Perbedaan yang nampak dihadapan Allah Swt lebih tertuju pada seberapa tinggi tingkat ketakwaan kepada-Nya.³ Hal

¹ Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

² Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Scsungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

³ Mengutip apa yang dipaparkan oleh Asghar Ali Engineer yang menyatakan bahwa Q.S Al-Hujurāt[49]: 13 di atas secara jelas merupakan bantahan terhadap semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan, atau keluarga dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan sosial (*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu*). Ketakwaan yang dipersepsikan Asghar sebagai kesalehan disini, bukan hanya kesalehan ritual saja, namun juga mencakup kesalehan sosial. Salah satu bentuk perbuatan untuk mewujudkan ketakwaan tersebut yaitu berbuat adil, yang dilakukan dalam semua aspek keadilan, sebagaimana dibicarakan dalam ayat lain, Q.S Al-Maidah[5]: 8 yang

inilah yang mendasari persamaan perlakuan yang ditujukan pada semua makhluk, meskipun ia berbeda dalam arti fisik ataupun mentalnya.

Salah satu bentuk kesetaraan atau persamaan yang dimaksud tersirat dalam Q.S‘Abasa [80]: 1-2⁴, secara eksplisit menekankan persamaan perlakuan terhadap difabel. Ayat ini menceritakan adanya teguran Allah Swt terhadap Nabi Muhammad Saw, atas sikap beliau yang dinilai kurang responsif terhadap Sahabat ‘Abdullāh ibn Ummi Maktūm,⁵ yang notabene adalah seorang difabel netra.⁶ Berdasarkan ayat ini, Islam dapat direpresentasikan sebagai agama yang

berbunyi *Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa*. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 33.

﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾⁴

Artinya: *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya*. (Q.S ‘Abasā [80]: 2)

⁵ Para ulama berbeda pendapat mengenai nama lengkap Ibn Ummi Maktūm, penduduk Madinah mengenalnya dengan ‘Abdullāh bin Qais bin Zāidah bin al-Aṣamm bin Rawāhah al-Qursiyyi al-‘Āmirī. Sedangkan penduduk Iraq mengenalnya dengan nama ‘Amrān. Ia merupakan difabel netra yang berasal dari bani ‘Āmir Ibn Lu‘ay. Nama ibunya adalah ‘Ātikah binti ‘Abdullāh bin ‘Ankāsah bin ‘Āmir bin Makhzūm bin Yaqzah al-Makhzūmiyyah, yang lebih dikenal dengan Ummu Maktūm. Sedangkan ayahnya bernama ‘Abdullāh bin Zāidah bin Aṣam (para ulama hadis berbeda pendapat tentang nama ayahnya ini). Ibn Ummi Maktūm termasuk sahabat yang sudah lama masuk Islam di Makkah, yang kemudian ikut hijrah ke Madinah. Ia juga seorang *Muāzin* yang menjadi partner sahabat Bilal bin Rabbah. Ibn Ummi Maktūm meninggal di Qādisiyyah ketika masa pemerintahan ‘Umar bin Khaṭṭab. Lihat di Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Uṣman bin Qaimaz bin Abdullah Az-Zāhabī al-Fariqi, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, hlm. 258-259, juz 1, dalam *Software Al-A’lām wa Tarājim al-Rijāl*. Terdapat keterangan bahwa ia terlahir dalam keadaan buta. pendapat lain mengatakan bahwa ia mulai mengalami kebutaan dua tahun pasca perang Badar. Oleh karena kondisi putranya tersebut, ibunya lebih dikenal dengan Ummi Maktūm, karena ibunya memiliki anak yang buta. Maka dia digelari dengan Ummu Maktūm. Lihat Ahmad bin ‘Alī bin Hajar Abu al-Faḍl al-‘Asqalānī, *Fathul Bārī Syarḥu li Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 99-101, juz 2, dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣdar Ṣāliṣ.

⁶ Lihat selengkapnya dalam Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, hlm. 217-219, juz 24; bandingkan dengan Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Amr bin Kaṣīr al-Qursiyyi al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm*, hlm. 319-321, juz 8, tafsir ayat ini juga dipaparkan secara panjang lebar dalam Abū ‘Abdullāh Muhammad bin ‘Amr bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Razī, *Mafātih al-Gaib*, hlm. 352, juz 16; dalam CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣdar Ṣāliṣ.

sangat peduli terhadap kaum difabel. Bahkan jika ditengok sejarah kenabian, banyak para nabi atau utusan Allah yang berstatus difabel, seperti Nabi Ya'qub As yang pernah mengalami kebutaan ketika putranya (Nabi Yusuf As) dikabarkan meninggal⁷; Nabi Musa As yang kesulitan dalam berbicara dikarenakan lidah beliau terbakar oleh bara api ketika masih kecil.⁸ Meskipun demikian, kedua nabi tersebut masih bisa melaksanakan risalah Allah dengan baik.

Dewasa ini, kesetaraan atau persamaan perlakuan terhadap difabel menjadi salah satu isu penting di Indonesia, terkait dengan adanya tindak diskriminasi⁹ yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Diskriminasi dalam hal ini muncul dari adanya cara pandang masyarakat yang masih menganggap kaum difabel sebagai orang yang patut dikasihani dan harus ditolong, karena perbedaan fisik difabel yang dianggap berbeda dengan manusia

⁷ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَآبَيْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ ﴾

Artinya: *Dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya). (Q.S. Yūsuf [12]: 84).*

⁸ ﴿ وَأَحْلَلْ عَقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ ﴾

Artinya: *Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. (Q.S. Tā hā [20]: 27-28).*

⁹ Pelanggaran terhadap hak-hak penyandang difabilitas secara umum dianggap merupakan diskriminasi. Hal ini didasarkan pada definisi 'diskriminasi' menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 1 ayat 3, yang menyatakan, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan.

pada umumnya. Hal ini secara tidak langsung berimplikasi besar pada adanya “pembatasan” terhadap gerak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai dimensi kehidupan, baik aspek ekonomi, pendidikan, keagamaan, akses publik, akses pekerjaan, dan akses politik.¹⁰ Perbedaan fisik tersebut seharusnya tidaklah menjadi alasan untuk membedakan mereka dari segi kemampuan, karena yang berbeda hanyalah *mode of production* (cara-cara memproduksi).¹¹ Seharusnya difabel diperlakukan sama seperti manusia lainnya, karena mereka mempunyai hak selayaknya manusia yang harus dipenuhi dan tidak dipersulit.

Sebenarnya berbagai upaya sudah banyak dilakukan demi kesejahteraan para difabel. Pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya¹², peran

¹⁰ Diskriminasi ini terlihat dari beberapa berita yang termuat dalam surat kabar maupun media elektronik, seperti dalam aspek pekerjaan, bisa diperkirakan hanya 15% kaum difabel yang memperoleh pekerjaan yang mapan. Kebanyakan bekerja di sektor swasta, serta pegawai negeri sipil (PNS). (dikutip dari artikel Abdul Ghaffar dalam harian “Analisa” edisi 23 November 2011) Kenyataan lain mengatakan bahwa hampir tidak ada instansi atau perusahaan yang mau merekrut kaum difabel. Karena cacat fisik masih dianggap sebagai penghalang kerja seseorang. Hal ini juga terlihat dari persyaratan dalam iklan lowongan kerja, kebanyakan masih mencantumkan syarat “tidak cacat”. Dari akses publik, masih dijumpai minimnya akses jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah di DIY, sehingga diantara 41.219 difabel, hanya sekitar 1000 orang yang dapat mengakses jaminan kesehatan. (disampaikan oleh organisasi “women difabel”). Dari aspek pendidikan, Di Jambi diketahui bahwa hampir setengah dari kaum difabel yang mengenyam bangku sekolah, baik di sekolah umum maupun sekolah luar biasa (SLB). (Tribun 1 Desember 2011), sekitar 300 difabel di Indonesia merupakan lulusan sarjana. Dari jumlah tersebut, 70% berprofesi sebagai guru, baik SLB maupun di sekolah umum. Sedangkan di tingkat Perguruan Tinggi, tampaknya masih ada pembatasan bagi difabel untuk memasuki bangku perkuliahan untuk jurusan tertentu. Pada aspek politik, diketahui bahwa partisipasi kaum difabel dalam pemilu masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya karena aksesibilitas yang masih terbatas. Sehingga, pada pemilu 2009 di Bandung, ada sekitar 80 kaum difabel di Bandung yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. (Inilah Jabar.com, portal berita Jawa Barat, edisi 10 Agustus 2011). Pemahaman orang terhadap agama sendiri juga dianggap kurang dalam memberi apresiasi terhadap difabel, baik dalam kajian fiqh, tafsir, dan hadis.

¹¹ Rohidin, “Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat”, *Fenomena*, Vol.V, No. 2, September 2007, hlm.1.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997, menyatakan bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan. Tetapi hal ini belum terimplementasikan dengan baik di masyarakat. Jadi, hak-hak difabel berupa hak

organisasi sosial, LSM, maupun para aktivis peduli difabel yang memperjuangkan advokasi terkait kebijakan khusus terhadap difabel, serta sosialisasi terkait difabel terhadap masyarakat luas. Bahkan organisasi dunia seperti KTT juga ikut andil dalam memberikan persamaan hak terhadap difabel, seperti yang tersirat dalam jargon "Persamaan Kesempatan dan Partisipasi Penuh Difabel dalam Segala Aspek Kehidupan dan Penghidupan". Begitu juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencetuskan Program Aksi Dunia mengenai para difabel, sebagaimana yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB dalam resolusinya No.37/52. Pertemuan itu merekomendasikan agar Sidang Umum menyelenggarakan suatu konferensi khusus untuk merancang konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap para difabel, yang harus diratifikasi oleh negara-negara (Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993).¹³ Baru pada tahun 2007, Indonesia menjadi salah satu penanda tangan "Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD)".¹⁴

memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, pengembangan ekonomi, penggunaan fasilitas umum, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, perlindungan hukum, peran politik, jaminan sosial, dan kesehatan serta pengembangan budaya belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor belum terimplementasikannya UU tersebut di Indonesia, karena anggapan pemerintah bahwa difabel kurang bisa produktif. Sebagaimana pendapat Mansour Fakih, bahwa pemerintah dalam proses pembangunan, selama ini terlampau memberikan perhatian lebih pada pemilik modal, aparat, pengusaha, konsultan, kelangsungan proses industri, buruh, sumber daya alam, dan konsumen. Lihat di Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* ed. Hari Sudarto dkk. (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Solo dan UNS Press, 2007), hlm. 2.

¹³ Dikutip dari "Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Para Difabel: Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993, dialihbahasakan oleh Didi Tarsidi, 1998.

¹⁴ CRPD merupakan sebuah konvensi yang sebagian besar materinya dirumuskan para penyandang disabilitas. Dan, penggiat hak asasi penyandang disabilitas sehingga materinya lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas. Hak tersebut meliputi, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan dan hak berpolitik. Lihat

Selanjutnya, CRPD telah berhasil diratifikasi dengan diterbitkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang “Penyandang Disabilitas” yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁵

Sejauh pengamatan penulis, perlu adanya penekanan mengenai konsep kesetaraan atau persamaan kedudukan yang dianut Islam terkait isu diskriminasi terhadap difabel ini. Kisah teguran terhadap Nabi Saw memperlihatkan adanya tuntutan memperlakukan difabel sama sebagaimana manusia lainnya, tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang sosial maupun perbedaan bentuk fisik. Kisah Nabi Ya’qub dan Nabi Musa menunjukkan bahwa peran kenabian tidak hanya diperuntukkan bagi manusia dengan fisik sempurna, tetapi juga diberikan kepada mereka yang difabel. Kesetaraan atau persamaan yang diperuntukkan bagi difabel saat ini, menurut hemat penulis tertuju pada adanya keadilan terhadap hak-hak mereka. Boleh jadi difabel harus diperlakukan secara khusus karena memang kemampuan mereka yang berbeda.¹⁶ Apalagi kemajuan dalam

Nopiyanti, “Langgar Hak, Penyandang Disabilitas Review “Cacat”, dalam www.tnol.co.id diakses pada 22 Oktober 2012.

¹⁵ Istilah “penyandang disabilitas” merupakan istilah terbaru yang digunakan oleh instansi pemerintah. Pembahasan terkait diskursus ini akan dipaparkan pada bab selanjutnya. Dikutip dari “Kuliah Umum Disabilitas dan CRPD Menuju Kampus UI yang Inklusif. pdf. Lihat selengkapnya dalam “Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan CRPD”. pdf. diakses dalam www.bpkp.go.id. pada 30 Juni 2012 pukul 19.16.

¹⁶ Misalnya, pendidikan yang dicanangkan pemerintah bagi difabel, tidak serta merta menyamakan perlakuan terhadap mereka dengan siswa lainnya yang normal. Institusi pendidikan harus siap dengan penyediaan fasilitas yang ramah difabel. Difabel netra yang memerlukan buku-buku bertuliskan huruf braille, komputer berteknologi khusus dengan software pembaca layar bersuara (*speech screen reader*), agar bisa meraih kesempatan dalam memperluas wawasannya sebagaimana siswa yang lainnya. Juga termasuk penyediaan aksesibilitas umum terhadap difabel, seperti kendaraan umum bus yang harusnya mempunyai tangga khusus yang diperuntukkan bagi difabel daksa. masih banyak perlakuan khusus lainnya yang harusnya ditujukan untuk para difabel, guna mendapatkan adanya kesetaraan atau persamaan pemenuhan hak.

berbagai bidang baik sarana dan prasarana, maupun teknologi, seharusnya juga bisa dirasakan oleh para difabel.

Selain usaha konkrit yang disebutkan diatas, perlu juga kiranya bertolak pada al-Qur'an sebagai sumber inspirasi, motivasi, yang memberikan advokasi moral kepada difabel. Keumuman ayat terkait difabilitas yang ditampilkan al-Qur'an, akan menjadi lebih jelas dengan adanya penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Permasalahan muncul ketika para mufassir, baik klasik, pertengahan, maupun modern, cenderung parsial dalam menafsirkan.¹⁷ Seperti halnya al-Ṭabari yang menafsirkan Q.S al-Nūr ayat 61 dengan hanya menampilkan beberapa *asbāb al-nuzūh*nya, bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan kesalahpahaman sahabat dalam memahami Q.S al-Nisā' ayat 29. Informasi lain menyatakan bahwa penduduk Madinah sebelum datangnya Islam cenderung menghindari berkumpul dengan difabel netra, daksa, dan orang yang sakit.¹⁸

Oleh karena itu, perlu kiranya perumusan ulang sebuah tafsir yang diperuntukkan khusus untuk pembaca difabel, juga masyarakat secara umum.

¹⁷ Era tafsir klasik terbagi menjadi: era Nabi Saw, era Sahabat, era Tabi'in, serta era Tabi' al-Tabi'in. Penafsiran pada era ini terwakili dalam riwayat-riwayat Ibn 'Abbas yang kemudian disusun pada era selanjutnya oleh Abu Thahir Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzzabadi. Tafsir era pertengahan berbeda dengan era klasik, karena cenderung menampilkan tafsir yang bersinggungan dengan keilmuan lain. Penafsirannya banyak terpengaruh dengan keilmuan yang dikuasai, seperti al-Thabari yang bercorak teologis, al-Zamakhsyari bercorak kebahasaan berafiliasi pada Mu'tazilah, al-Razi yang ahli dalam filsafat serta kedokteran, dan lain-lain. Era Modern-Kontemporer, diantaranya terwakili oleh M. Abduh dengan corak adabi-ijtima'i yang terkesan rasional karena disesuaikan dengan kondisi zaman. Baca selengkapnya Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ, 2012). Perhatian kitab tafsir tersebut terhadap difabilitas dalam al-Qur'an dinilai kurang, karena isu tentang hal baru muncul di era kontemporer, dimana isu diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia marak didengungkan. Begitu juga persoalan multikulturalisme yang berusaha diwacanakan guna membangun masyarakat yang toleran terhadap pluralitas.

¹⁸ Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, hlm. 218-219, juz.19, dalam CD.ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Šālīs.

Tema difabel sendiri sebenarnya bukanlah tema yang dipaparkan secara jelas dalam al-Qur'an, tetapi merupakan tema abstrak-filosofis yang tersirat, dan terwakili oleh Q.S 'Abasa [80]: 1-2. Secara sepintas akan ditemui juga terma seperti *a'mā*; *akmaha*; *abkam*; *ašamm*; *a'raj*; dan *sufahā* dalam al-Qur'an yang dinilai merupakan representasi istilah difabel. Tetapi, nyatanya objek yang dimaksudkan oleh terma itu tidak hanya mengandung makna *haqīqī*, melainkan juga *majāzī*. Sehingga perlu dijelaskan, untuk mengetahui perbedaan penggunaannya, serta guna mengungkap pandangan dasar al-Qur'an tentang difabel. Berdasarkan kata kunci itulah, tema difabel dalam al-Qur'an selanjutnya dibahas dalam kerangka tafsir tematik¹⁹, guna mengetahui konsep difabel menurut al-Qur'an secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncullah beberapa persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut, diantaranya:

¹⁹ Tafsir *Mauḍu'ī* menurut Abū Hayy al-Farmawī memiliki dua macam bentuk kajian, *pertama*: pembahasan mengenai surat secara menyeluruh dan utuh. Seperti apa yang dilakukan al-Syāṭibī, 'A'isyah bintu Syāṭī', dan juga Maḥmūd Syaltūt. *Kedua*: disusun dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama, membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Selengkapnya baca Abd Al-Hayy Al-Farmawī, *Metode Tafsir Mauḍhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Sufyan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 36. Ia merumuskan hal tersebut berdasarkan kecenderungan penyusunan tafsir dalam beberapa kitab tafsir selama ini.

Perkembangan pemikir Islam yang konsen dalam kajian al-Qur'an di era kontemporer ini, sempat membuat terobosan dalam perumusan tafsir *mauḍu'ī*. hal ini terlihat dari metode tematik nya Fazlur Rahman dalam *Major Themes of the Qur'an*, Hassan Hanafi terangkum dalam *Method of Thematic Interpretation of the Qur'an*, dan juga Syahrur dengan pembacaan *tartil* terhadap ayat-ayat al-Qur'an, selanjutnya baca Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* ed. Fuad Mustafid (Yogyakarta: LkiS, 2010) hlm.165-172.

1. Terma apa saja yang mewakili istilah difabel yang tercover dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan dasar al-Qur'an terhadap difabel ?
3. Bagaimana aktualisasi hak-hak difabel menurut perspektif al-Qur'an?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis berbagai terma yang mewakili istilah difabel dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui pandangan dasar al-Qur'an terhadap difabel.
3. Memaparkan aktualisasi hak-hak difabel menurut pandangan al-Qur'an.

Sedangkan kegunaan dari penelitian secara konkrit yakni bisa menjadi salah satu referensi yang mengkaji difabel, terutama dalam ranah penafsiran. Lebih lanjut, penulis berharap dengan adanya kajian penafsiran khusus mengenai difabel ini, maka *mindset* masyarakat yang cenderung mendiskriminasi difabel dapat berubah. Dengan demikian, setidaknya hal ini dapat meminimalisir adanya diskriminasi terhadap para difabel.

D. Telaah Pustaka

Kajian difabel dalam wacana keagamaan di Indonesia selama ini masih jarang dijumpai. Banyak wacana difabel yang ditemui dalam bentuk artikel maupun disebarluaskan melalui media massa cetak maupun elektronik, tetapi

wacana yang terbentuk dalam satu kesatuan buku masih terhitung sangat minim. Jika kita menilik kajian ini di luar Indonesia, maka sudah banyak kajian yang dilakukan. Berikut ini beberapa bacaan yang telah lebih dulu membahas tema difabel dalam kerangka wacana keagamaan,

Literatur yang berjudul *Disability in Islamic Law* yang ditulis oleh Vardit Rispler-Chaim membahas secara kritis isu-isu difabilitas dalam perspektif wacana Fiqh. Ia menelisik setiap pasal dalam bab-bab Fiqh klasik untuk menemukan bagaimana hukum Islam menetapkan aturan-aturan khusus bagi para difabel yang notabene memiliki kekurangan fisik atau gangguan mental yang tidak bisa dituntut untuk mengerjakan aturan-aturan ibadah secara normal. Hasil penelitiannya dalam dunia kesehatan dalam masyarakat Islam memberikan dua kesimpulan, *pertama*, difabilitas dalam Islam dibicarakan biasa biasa saja, karena pandangan bahwa difabilitas adalah kehendak Allah swt yang harus diterima. *Kedua*, Fiqh memberikan toleransi terhadap difabel, bahkan memaklumi mereka jika tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan, sebab adanya pandangan bahwa kekurangan tersebut bukanlah sebuah hukuman, tetapi merupakan cobaan saja.²⁰

Hasil penelitian lapangan dalam skripsi, berjudul “Pendidikan Difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) kota Yogyakarta” ditulis oleh Marfu’ah Hanawi. Skripsi ini mencoba menjelaskan bagaimana implementasi kandungan Surat al-Baqarah ayat 30 tentang tugas-tugas kekhalifahan, guna menggali potensi kepemimpinan pelajar difabel di Ikatan Tunanetra Muslim

²⁰ Vardit Rispler-Chaim, *Disability in Islamic Law* (Netherlands: Springer. 2007).

Indonesia (ITMI). Ia mengungkap bagaimana bentuk pendidikan yang diterapkan dalam organisasi ini, bertumpu pada kegiatan pengembangan potensi kemanusiaan yang dikhususkan bagi difabel netra, yang mencakup pengembangan potensi jasad, akal, dan hati. Kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan *outbond*, kompetisi difabel, pemeliharaan kebersihan lingkungan, pelatihan baca tulis, pengajian rutin, penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, wisata religi, dan lain-lain.²¹ Skripsi ini lebih memfokuskan penelitian pada sistem pendidikan yang ramah difabel, yang diterapkan di ITMI Yogyakarta dan diindikasikan merupakan salah satu bentuk implementasi dari Q.S al-Baqarah ayat 30.

Skripsi dari Muryadi yang berjudul “Implementasi Paradigma Ramah Difabel dalam Manajemen Masjid di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga” berusaha meneliti sejauh mana paradigma ramah difabel yang diterapkan dalam bangunan masjid Sunan Kalijaga juga diterapkan dalam manajemen masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa difabel nyatanya masih menjadi objek dalam manajemen masjid dan menjadi sasaran dari program-program kerja yang ada. Pengikutsertaan difabel sebagai pengurus harian masjid maupun konseptor masjid belum terwujud, karena adanya hambatan dalam upaya sosialisasi dan koneksitas antar lembaga yang terkait. Pada dasarnya

²¹ Marfu'ah Nahawi, “Pendidikan Difabel di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya persamaan yang diberikan kepada difabel dan non-difabel.²²

Skripsi dari Kuni Masrokhati selanjutnya mengangkat judul “Pengembangan Pembelajaran al-Qur’an pada Siswa Difabel di Yayasan Yaketunis Yogyakarta”. Ia berusaha mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis mengenai pengembangan pembelajaran al-Qur’an bagi siswa difabel di sana. Upaya pengembangan yang dilakukan mencakup perbaikan administrasi pembelajaran, pengelompokan siswa pada kelas-kelas sesuai dengan kemampuan baca al-Qur’annya, pengadaan metode *iqra’* braille, dan pengadaan perangkat tambahan penunjang pembelajaran seperti adanya kursus bahasa Arab, pengajian kitab-kitab kuning, serta latihan *qira’ah*.²³ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berusaha mengembangkan potensi siswa difabel netra dalam bidang keagamaan, terutama dalam membaca al-Qur’an.

Rohidin dalam jurnal *Fenomena* menulis artikel berjudul “Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat”, guna mengetahui kebijakan regulasi yang dibuat pemerintah dalam upaya mengintegrasikan kaum difabel ke dalam mainstream masyarakat. Menurut Rohidin, ulama sebagai figur ilmuwan agama sangat tepat jika diajak untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut. Karena selama ini ulama

²² Muryadi, “Implementasi Paradigma Ramah Difabel dalam Manajemen Masjid di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

²³ Kuni Masrokhati, “Pengembangan Pembelajaran al-Qur’an pada Siswa Difabel di Yayasan Yaketunis Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

dianggap sebagai motivator dan dinamisator masyarakat, juga menjadi teladan dan panutan dalam bertindak dalam masyarakat Indonesia.²⁴

Selanjutnya ada tiga makalah mengenai difabel dalam Islam yang telah dipresentasikan oleh para narasumber pada seminar “Islam dan Difabilitas” yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tanggal 20 Desember 2011 di UIN Sunan Kalijaga.

Diantara makalah yang dipresentasikan antara lain “Difabilitas dalam al-Qur’an” oleh Waryono Abdul Ghafur berusaha mengungkap realita difabel dalam al-Qur’an melalui ayat-ayat yang secara konvensional diasosiasikan dengan difabilitas. Seperti halnya kata *a'mā* (difabel netra); *abkam* (difabel wicara); *ṣamam* atau *aṣamm* (difabel rungu); *a'raj* (difabel daksa); dan *sufahā* (difabel grahita). Terma-terma ini cenderung memiliki dualitas makna, yaitu ada yang bermakna *haqīqī*, dan selainnya adalah *majāzī*. Ia menyatakan bahwa al-Qur’an mengakui eksistensi difabel dalam artian kekurangan fisik, dan mencela bagi orang-orang yang tidak memfungsikan alat tubuh mereka yang lengkap untuk kebaikan dan kebenaran.²⁵

Makalah kedua menyorot difabilitas dalam sejarah Islam oleh Nurul Hak . ia berusaha mengungkap tokoh-tokoh Islam pada masa awal, yakni sejak Nabi Muhammad saw hingga masa kontemporer ini. Sejarah menunjukkan banyak sekali para ulama zaman dulu yang notabene adalah seorang difabel, sebutlah

²⁴ Rohidin, “Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat”, *Fenomena*, Vol. V, No. 2, September 2007.

²⁵ Waryono Abdul Ghafur, “Difabilitas dalam Al-Qur’an”, disampaikan dalam seminar “Islam dan Difabilitas” yang diadakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 20 Desember 2011.

pada zaman Nabi Saw dikenal Abu Sufyān bin Harb (difabel netra), ‘Abdullāh ibn Ummi Maktūm, Abū Ṭalib (salah satu indra penglihatannya tidak berfungsi), Abbān bin ‘Usmān bin ‘Affān r.a. dan lain-lain. Ia juga mencatat peran-peran yang dimainkan para difabel sepanjang sejarah Islam, baik dalam ranah sosio-politik maupun kepenulisan.²⁶

Makalah terakhir terkait “Difabilitas dalam Fiqh” ditulis oleh Arif Maftuhin mengkritisi bagaimana selama ini literatur Fiqh memosisikan difabel sebagai orang yang mendapat dispensasi dalam pelaksanaan ibadah keagamaan. Padahal dispensasi saja sebenarnya tidak cukup, karena tindakan tersebut terkesan membiarkan difabel dalam ketidakberdayaannya. Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi oleh ketertinggalan para faqih dalam merespon perkembangan zaman. Selama ini Fiqh hanya terfokus pada pemenuhan kewajiban, bukan kepada pemenuhan hak asasi manusia.²⁷

Kajian selanjutnya berjudul “Disability in the Qur’an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability” merupakan makalah yang ditulis oleh Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab. Kajian ini berusaha merumuskan sejauh mana posisi dan sikap Islam terhadap difabilitas. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai hal ini, mereka menggunakan terma-terma terkait difabel dalam al-Qur’an dan Hadis, seperti *blind, mute, deaf, lame, weak, orphan, destitute/needy, and wayfarer*. Hasilnya, konsep difabilitas dalam

²⁶ Nurul Hak, “Difabilitas dalam Sejarah Islam”, disampaikan dalam seminar “Islam dan Difabilitas” yang diadakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 20 Desember 2011.

²⁷ Arif Maftuhin, M.Ag, M.A , “Difabilitas dalam Fiqh”, disampaikan dalam seminar “Islam dan Difabilitas” yang diadakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 20 Desember 2011.

makna konvensional tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menurutnya lebih berkonsentrasi pada gagasan bahwa kondisi kekurangan yang dialami difabel merupakan anggapan yang dibentuk oleh masyarakat dan dibebankan pada individu-individu yang memiliki kekurangan pada aspek sosial, ekonomi, dan fisik.²⁸

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Sri Handayana dalam tesisnya yang berjudul "Kajian tentang Difabel dalam al-Qur'an". Menurutnya, difabilitas merupakan sebuah kewajaran dalam Islam yang dianggap sebagai realita kehidupan. Selanjutnya, ia mengkaji terma-terma tentang difabilitas dalam al-Qur'an dan membaginya ke dalam makna secara general dan secara spesifik. Selain itu juga membagi terma berdasar maknanya: *majāzī*, spesifik, dan perluasan makna difabel dilihat dari implikasi sosialnya. Menurutnya, tatanan masyarakat inklusi menjadi solusi bagi kaum difabel.²⁹ Terkait terma yang dianalisis dalam kedua karya tulis tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak tepat rasanya memasukkan *orphan (yatīm)*, *destitute/needly (faqīr miskīn)*, dan *wayfarer (musafir)* ke dalam kategori difabilitas. Istilah asal difabel merupakan rumusan yang berasal dari kata non-al-Qur'an, sehingga perluasan kategori difabel dalam al-Qur'an seharusnya tetap disesuaikan dengan makna asal rumusan difabel.

²⁸ Maysaa S. Bazna dan Tarek A. Hatab, "Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and relating to Disability".

²⁹ Sri Handayana, "Kajian tentang Difabel dalam al-Qur'an", Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Beberapa penelitian dan tulisan di atas menjadi gambaran umum kajian difabel dalam kerangka keagamaan. Beberapa skripsi cenderung memperlihatkan wacana difabel berdasarkan hasil penelitian lapangan. Sedangkan beberapa makalah ataupun artikel serta satu buku di atas, sebenarnya telah berkonsentrasi dalam kajian difabel dalam literatur keagamaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya inilah, penulis akan meneruskan serta mendalami ayat-ayat yang terkait tema difabel dalam kerangka tafsir tematis. Selain itu penting kiranya melihat realitas al-Qur'an dalam menampilkan tokoh-tokoh yang notabene merupakan difabel. Misalnya, kisah Ibn Umī Maktūm, Nabi Musa, serta Nabi Ya'qub, sebagai representasi adanya persamaan perlakuan yang ditegaskan dan diserukan Allah kepada semua makhluk. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat ini menjadi salah satu sumbangsih dan rujukan terkait difabel yang selama ini diketahui sangat minim terutama dalam literatur berbahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif, karena dalam prosesnya menggunakan data-data yang dikumpulkan berdasar pada telaah kepustakaan (*library research*). Kemudian penelitian pustaka ini dikaji secara eksploratif, yang bertujuan untuk merumuskan konsep tertentu dalam al-Qur'an terkait tema difabel. Lebih jelasnya, penelitian ini berorientasi pada usaha menghasilkan tafsir tematik (*maudui*).³⁰

³⁰ Fajrul Munawir, "Pendekatan Kajian Tafsir" dalam *Metodologi Ilmu Tafsir* ed. A. Rafiq (Yogyakarta: TERAS, 2005), hlm. 146.

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi kepada data primer dan sekunder. Untuk data primernya adalah al-Qur'an, lebih khususnya ayat-ayat yang terkait dengan difabilitas. Sedangkan data sekundernya merujuk pada *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* untuk penelusuran ayat; kitab hadis *al-Kutub al-Tis'ah* sebagai penjelas al-Qur'an; kamus linguistik bahasa Arab, seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibn Mandzūr dan *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur'ān*; penafsiran dan penjelasan dari beberapa kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer seperti *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm* Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Manār* karya M. Abduh dan Rasyid Riḍā; serta buku dan artikel lain yang berhubungan dengan tema tersebut.

Metode penafsiran yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini mengikuti pola tematisasi ayat yang selama ini dikenal dalam dunia tafsir. Beberapa langkah yang penulis paparkan dibawah ini merupakan hasil perpaduan metode tematik yang dirumuskan al-Farmawi, Fazlur Rahman, dan Hassan Hanafi, dengan mengambil langkah yang sekiranya sesuai dan diperlukan dalam pembahasan. Secara rinci metode yang digunakan meliputi : *pertama*, menetapkan tema yang akan dibahas, yaitu tema mengenai difabel. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang diangkat, *Ketiga*, menginventaris bentuk-bentuk linguistik atau kebahasaan, sebagai landasan dalam membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju. *Keempat*, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan. *Kelima*, mencermati kembali penafsiran ayat-ayat difabel tersebut secara komprehensif untuk mencari relevansi makna dan juga pesan moral dari kandungan ayat tersebut. *Keenam*,

melakukan analisis terhadap problem faktual dalam situasi empirik (realitas) yang dihadapi, yaitu adanya isu diskriminasi terhadap hak difabel.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami secara mudah dan tersistematisasi, maka bahasan-bahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab dan bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan diteliti. Gambaran umum ini meliputi latar belakang masalah yang kemudian dipertegas dengan rumusan masalah. Kontribusi penelitian akan dipaparkan dalam tujuan dan manfaat penelitian. Untuk lebih menajamkan analisis pengetahuan mengenai penelitian ini, telaah kepustakaan akan memuat beberapa literatur yang juga telah mengkaji bagaimana difabilitas dibahas dalam wacana keagamaan. Selanjutnya dipaparkan juga metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis ayat. Bab ini akan ditutup dengan keterangan mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian.

Kemudian pada bab kedua akan menjelaskan penggunaan istilah difabel di Indonesia yang mengadopsi dari istilah berbahasa Inggris. Selain itu, pemaparan macam-macam difabel yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang perlu dikaji guna melihat klasifikasi difabel menurut Undang-Undang di Indonesia.

³¹ Sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hlm. 168-169.

Kiranya perlu juga menilik penggunaan istilah difabel dalam bahasa Arab dalam berbagai literatur Islam. Bertolak dari diskursus penggunaan istilah tersebut, kemudian ditetapkanlah kata kunci guna mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan tema, dan menganalisisnya baik dari perspektif sosial atau medis dan aspek *haqīqī* atau *majāzī*.

Bab ketiga akan menjelaskan pandangan dasar al-Qur'an, yang diawali dengan gambaran umum penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan difabel dalam kitab tafsir. Penafsiran kemudian dilanjutkan dengan pemaparan peran difabel dalam lintasan sejarah, baik pada masa Nabi Saw dan setelahnya. Selain itu, perlu kiranya mengkaji pesan moral yang digali dari tokoh difabel yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Penjelasan terhadap tema yang terkait dengan difabilitas dalam al-Qur'an penting guna mengetahui konsep difabel menurut al-Qur'an secara komprehensif.

Selanjutnya, dalam bab empat akan dipaparkan aktualisasi hak-hak difabel menurut al-Qur'an. Berdasarkan dasar nilai yang diisyaratkan al-Qur'an, dirumuskan hak difabel yang mencakup: hak mendapat perlindungan hidup; hak mendapatkan keadilan; hak partisipasi publik (hak pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan partisipasi politik-pemerintahan); serta hak terkait *'ubūdiyyah*. Selanjutnya, aktualisasi nilai dasar yang terkandung dalam hak-hak tersebut dirasa penting guna merelevansikannya dengan konteks ke-Indonesia-an.

Akhirnya, skripsi ini ditutup dengan bab akhir yang meliputi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas, antara lain:

Pertama, al-Qur'an tidak memuat istilah difabel yang merangkum semua kondisi difabilitas dalam satu kelompok. Terdapat term *marīd*, *mustaḍ'afūn* atau *da'īf*, dan *gair uli al-darari* yang bersifat general, karena juga mencakup orang yang sakit atau berhalangan secara umum. Istilah difabel secara lebih spesifik terwakili dalam terma berikut: *abkam*, *a'mā*, *akmaha*, *aṣamm*, *a'raj*, serta *sufahā* dalam berbagai derivasinya. Istilah difabel secara spesifik dan yang bermakna *haqīqī* cenderung lebih sedikit diungkap daripada yang bermakna *majāzī*. Secara umum, bisa dirinci sebagai berikut: kata *a'mā* paling sering disebut, yakni sebanyak tiga kali, kata *a'raj* disebut dua kali, kata *safīh* satu kali, kata *da'īf* satu kali, dan kata *akmaha* disebut dua kali.

Kedua, berdasarkan analisis penulis terhadap penafsiran ulama tentang ayat-ayat terkait difabilitas yang bermakna *haqīqī*, disimpulkan poin penting bahwa: a) al-Qur'an menerima 'difabilitas' sebagai suatu normalitas, bukan sebagai suatu 'keburukan, hukuman dari Tuhan, akibat dari ilmu sihir atau gaib, beban masyarakat, dan lain-lain'(Q.S al-Nūr[24]: 61); b) Adanya kewajiban untuk menghargai dan menghormati eksistensi para difabel dalam kehidupan sehari-hari (Q.S 'Abasa [80]: 1-11); c) Kepedulian Nabi Isa terhadap difabilitas

menjadi teladan bagi kita, agar memiliki kepedulian terhadap mereka. Mu'jizat Nabi Isa yang bisa menyembuhkan difabel netra dan penyakit kusta, bisa dianggap sebagai upaya pemberdayaan terhadap difabel (Q.S Ali Imrān [3]: 49);

d) Difabel memiliki akses untuk berpartisipasi dalam persoalan muamalah (publik), seperti dalam urusan hutang-piutang. Sebagai walinya pun, seharusnya membantu dalam melindungi hak-haknya agar tidak terabaikan (Q.S al-Baqarah [2]: 282). Sejarah juga membuktikan bahwa difabel mampu menempati peran-peran tertentu, sebagaimana 'Abdullāh Ibn Ummi Maktūm yang pernah menjadi muazin, imam shalat, dan gubernur sementara Madinah; Abū Ṭalib sebagai salah satu pemimpin suku Qurays, begitu juga Nabi Musa dan Nabi Ya'qub yang mengemban risalah kenabian. Pandangan al-Qur'an tentang difabilitas dilengkapi dengan adanya tema-tema lain yang saling mendukung: adanya konsep normalitas tentang penyakit dan difabilitas (Q.S Al-Nūr [24]: 61); normalitas adanya keberagaman dan ketidakterkaitan antara kemampuan fisik dan sifat seseorang, bahwa ketakwaan adalah standar penilaian yang dipakai oleh Allah, bukan karena fisik, suku, jenis kelamin dan lain-lain (Q.S al-Hujurat [49]: 13); pertanggungjawaban seseorang tergantung pada kemampuan yang dimiliki (Q.S Al-Baqarah [2]: 286).

Ketiga, Beberapa hak dirumuskan berdasarkan isyarat dari nilai-nilai dasar al-Qur'an dan penjelasan dari hadis, selanjutnya direlevansikan dengan kebutuhan difabel dalam konteks ke-Indonesia-an. Diantara hak tersebut: hak mendapatkan perlindungan hidup; hak mendapatkan keadilan; hak berpartisipasi

dalam publik (hak pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan partisipasi politik), dan hak terkait ‘*ubūdiyyah*’.

B. Saran

Penelitian tentang tafsir tematik saat ini tengah menjadi ‘trend’ dikarenakan berkembangnya persoalan yang timbul dalam realita kehidupan masyarakat. Meskipun tafsir hanya berbentuk wacana atau ide, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim masih menganggap agama sebagai salah satu pemecah persoalan (*problem solving*). Oleh karena itu, penelitian tafsir tematik atas persoalan kekinian hendaknya terus digalakkan, karena persoalan juga terus berkembang.

Persoalan difabilitas, meskipun dianggap sebagai sebuah ‘kenormalan’ oleh al-Qur’an, kenyataan yang terjadi dalam realita mengharuskan perhatian lebih terhadap hal ini. Perkembangan zaman tidak lantas membuat kita melupakan eksistensi mereka. Bukan saatnya kita mengasihani, tetapi memberdayakan potensi yang mereka miliki. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan potensi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullāh, Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Qurṭubī Abū. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Işdar Şālis.
- ‘Ajībah, Ibn. *Tafsir Ibn ‘Ajībah*. CD.ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Işdar Şālis.
- ‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar Abu al-Faḍl al-. *Fathul Bārī Syarhu li Shahīh al- Bukhārī*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* al-Işdar al-Şālis.
- Abū al-Fidā’ Isma’īl bin ‘Amr bin Kaşir al-Qursyīyyi al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’ān al- ‘Adzīm*. CD. ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Işdar Şālis.
- Alūsī, Syihab al-dīn Mahmūd bin ‘Abdullāh al-Husainī al-. *Rūh al-Ma’ānī fi Tafsīr al-Qur’ān al- ‘Aẓīm wa al-Sab’I al-Maṣānī*. CD. ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Işdar Şālis.
- Aşfahāni, Al-Husain bin Muhammad Al-Rāgib al-. *al-Mufradāt fi Garīb al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Bāqī, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-. al- *Mu’jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Dār al-Fikr. 1401 H/ 1981 M.
- Baiḍawī, Naşir al-dīn Abū Sa’īd ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muhammad al-Syirāzī al- *Tafsīr al-Baiḍawī*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Işdar Şālis.
- CD. *Mawsu’ah al-Ḥadīs al-Syarīf*; Global Islamic Software, 1991-1997.
- Chaim, Vardit Rispler-. *Disability in Islamic Law*. Netherlands: Springer. 2007.
- Demartoto, Argyo. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* ed. Hari Sudarto dkk. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Solo dan UNS Press. 2007.
- Dīnawariy, Ibn Qutaibah al-. *Al-Ma’ārif*. Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1407 H/ 1986 M.
- Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Isma’īl bin ‘Amr bin Kaşir al-Qursyīyyi al-. *Tafsīr al-Qur’ān al- ‘Adzīm*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* al-Işdar al-Şālis.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan* terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

- Esack, Farid. *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan Yang Tertindas* terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan. 2000.
- Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Yogyakarta. 2008.
- Fariqi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah Adz-Dzahabi al-. *Siyar A'lām al-Nubalā'. Al-A'lām wa Tarājim al-Rijāl*.
- Farmawi, Abd Al-Hayy Al-. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Sufyan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Handayana, Sri. "Kajian tentang Difabel dalam al-Qur'an". Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Juz I. Beirut: Dar Ihyā' al-Turāṡ al-'Arabiy.
- Marjuki. "Penyandang Cacat : Berdasarkan Klasifikasi Internasional Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)". makalah dari Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Masrokhati, Kuni. "Pengembangan Pembelajaran al-Qur'an Pada Siswa Difabel di Yayasan Yaketunis Yogyakarta", Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.
- Muhammad, Hasyim. *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta: TERAS. 2007.
- Munawir, Fajrul. "Pendekatan Kajian Tafsir" dalam *Metodologi Ilmu Tafsir* ed.A.Rafiq. Yogyakarta: TERAS. 2005.
- Muryadi. "Implementasi Paradigma Ramah Difabel dalam Manajemen Masjid di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga". Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2011.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ. 2012.
- _____. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* ed. Fuad Mustafid (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Nahawi, Marfu'ah. "Pendidikan Difabel Di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta". Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.

- Naisaburī, Muḥammad bin ‘Abdullāh Abū ‘Abdullāh al-Ḥākīm al-. *Al-mustadrak ‘alā al-Ṣāhihayn li al-Ḥākīm ma’a Ta’līqāt*. CD.ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Qursyiyyi , Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-. *Tafsir al-Qur’an al-‘Aẓīm*. dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Rāzi, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin ‘Amr bin al-Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-, *Mafātih al-Gaib*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Shihab, M. Quraisy. *Mukjizat al-Qur’an*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2007
- Suyuḍī, Jalaluddīn al-. *Jāmi’ al-Aḥādīs* dalam *CD. ROM al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Ṭabari, Muḥammad bin Jarīr al-. *Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. CD ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* al-Iṣḍar al-Ṣāliṣ.
- Ṭabrāni, al-. *al-Mu’jam al-Kabīr*. CD. ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Ubaedillah, A. Dkk. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan Penerbit Prenada Media Group. 2008.
- Wahidī, Abu al-Hasan ‘Aly bin Ahmad bin Muḥammad bin ‘Aly al-. *Asbāb al-Nuzūl*. CD. ROM *al-Maktabah al-Syāmilah* Iṣḍar Ṣāliṣ.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. pdf. edisi ketiga. J. Milton Cowan (ed.). New York: Ithaca.

Sumber dari makalah

- “Peraturan Standar Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Para Difabel: Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993, dialihbahasakan oleh Didi Tarsidi, 1998.
- Bazna, Maysaa S. dan Hatab, Tarek A. “Disability in the Qur’an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and relating to Disability”.
- Ghafur, Waryono Abdul. “Difabilitas dalam Al-Qur’an”. disampaikan dalam seminar “Islam dan Difabilitas” yang diadakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 20 Desember 2011.
- Hak, Nurul. “Difabilitas dalam Sejarah Islam”. disampaikan dalam seminar “Islam dan Difabilitas” yang diadakan oleh Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, pada tanggal 20 Desember 2011.

Rohidin. "Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat". *Fenomena*. Vol.V. No. 2. Edisi September 2007.

Sumber dari Internet

- "Definition of Disability" dalam www.disabled-world.com. diakses tanggal 8 Juni 2012.
- "Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas", diakses dalam www.kemosos.go.id diakses 22 oktober 2012.
- "Kuliah Umum Disabilitas dan CRPD Menuju Kampus UI yang Inklusif.pdf. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan CRPD" .pdf. diakses dalam www.bpkp.go.id. Pada 30 Juni 2012 pukul 19.16.
- "Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.pdf" diakses dalam www.adgi.or.id pada 30 Juni 2012.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Mengenai Pengesahan CRPD" .pdf. diakses dalam www.bpkp.go.id. Pada 30 Juni 2012 pukul 19.16.
- "What is Disability" dalam www.un.org. diakses tanggal 8 Juni 2012.
- Ahmad, Şabāh al-. "Maḥūm Ṣawī al-Ḥtiyājāt al-Khaṣṣah. diakses dalam www.q8sneed.com pada 1 Juli 2012.
- Bhatty, Isra (dkk). "Disability in Islam: Insight into Theology, Law, History, and Practice" dalam ed. Chaterine A. Marshall dkk, *Disabilities Insights from across Fields and around the World*.Vol. I. London: Praeger. 2009. diakses dalam www.praeger.com
- Fuad, Bahrul. "Difabel: Sebuah Simbol Perlawanan Idiologis". diakses dalam www.cakfu.info diakses tanggal 30 Juni 2012.
- Miftahuddin. "Partisipasi Politik Umat dalam Pengangkatan Kepala Negara: Studi Kritis terhadap al-Ahkam al-Suḥṭaniyyah", dalam www.staii.ic.id diakses tanggal 7 Oktober 2012.
- Nopiyanti,"Langgar Hak, Penyandang Disabilitas Review "Cacat", dalam www.tnol.co.id diakses pada 22 Oktober 2012.
- Setiawan, Ebta. KBBI Offline Versi 1.3. Freeware 2010-2011.

Tarsidi, Didi. “Penyandang Ketunaan Istilah Pengganti Penyandang Cacat” dalam www.pertuni.idp-europe.org. diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

Universitas Leicester, “The Social and Medical Model of Disability” dalam www2.le.ac.uk, dan pada Spina Bifida Family Support, “ Medical Model vs.Social Model” dalam www.spinabifidasupport.com, diakses pada 3 September 2012, pukul 22.12.

